



**PUTUSAN**

Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Alias Rul Bin Syafruddin
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Syahrul Alias Arul Bin Syafruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suhardi, SH, Oktavianus Tombi, SH dan Rudy Haryanto, SH, Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI, beralamat Kantor di Jalan D.I.Panjaitan nomor 399 B, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah reg. No. 399/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 16 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Arul Bin Syafruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Alias Arul Bin Syafruddin selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa Syahrul Alias Arul Bin Syafruddin, sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 39,6788 gram.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya.
  - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah hitam beserta sim card nya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna biru putih

Di kembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

----- Bahwa terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin SYAFRUDDIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jl.teporombua Kompleks Teporombua Blok B2 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Netto 39,6918 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.40 Wita saat berada dirumahnya di Desa Lamomea Kec. Konda Ka. Konawe Selatan Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama ARMAN (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu lalu sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh ARMAN untuk ke seputaran Bundaran Adi Bahasa, kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Matic Yamaha Mio J warna biru putih Terdakwa ke Bundaran Adi Bahasa dan setelah sampai Terdakwa ditelepon kembali oleh ARMAN dan disampaikan untuk ke Jl. Teporombua Kompleks Teporombua Blok B 2 Kec. Baruga Kota Kendari mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon pisang yang dibungkus dalam bekas rokok Gudang Garam Surya, kemudian sekitar pukul 04,00 Wita Terdakwa sampai ke Kompleks Teporombua dan mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon pisang yang dibungkus dengan bekas Rokok Gudang Garam Surya tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian lalu dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam pembungkus Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Netto 39,6918 gram kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna merah hitam berserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru Putih;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dari ARMAN untuk ditempelkan kembali ditempat lain sesuai arahan ARMAN;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan orang bernama ARMAN saat terdakwa menjalani hukuman penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas II A Kendari;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.112 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal 01 milik Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin SYAFRUDDIN adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin SYAFRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----  
**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin SYAFRUDDIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jl.teporombua Kompleks Teporombua Blok B2 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Netto 39,6918 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.40 Wita saat berada dirumahnya di Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Arman (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu lalu sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Arman untuk ke seputaran Bundaran Adi Bahasa, kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Matic Yamaha Mio J warna biru putih Terdakwa ke Bundaran Adi Bahasa dan setelah sampai Terdakwa ditelepon kembali oleh Arman dan disampaikan untuk ke Jl. Teporombua Kompleks Teporombua Blok B 2 Kec. Baruga Kota Kendari mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon pisang yang dibungkus dalam bekas rokok Gudang Garam Surya, kemudian sekitar pukul 04,00 Wita Terdakwa sampai ke Kompleks Teporombua dan mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon pisang yang dibungkus dengan bekas Rokok Gudang Garam Surya tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian lalu dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi



jenis Shabu didalam pembungkus Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Netto 39,6918 gram kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo warna merah hitam berserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru Putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.112 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal 01 milik Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin SYAFRUDDIN adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa Syahrul Alias Arul Bin Syafruddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (ekspesi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ngurah Subawa, S.H.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang bernama Syahrul Als Arul akan melakukan peredaran Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar jam 03.58 Wita hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 terlihat seorang lelaki yang menggunakan kendaraan sepeda Mio J warna biru putih dan tidak menggunakan helem dengan gerak gerik yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi



mencurigakan kemudian dia singgah lalu turun dari motornya dan mengambil bungkus rokok Gudang Garam Surya di bawah pohon pisang yang berada disalah satu rumah warga;

- Selanjutnya saksi bersama Tim langsung memberi aba-aba untuk jangan bergerak dan diam di tempat tetapi terdakwa tidak memperdulikan dia berupaya melarikan diri dan membuang bungkus rokok tersebut sekitar jam 04.00 Wita kami berhasil menangkap terdakwa, lalu saya langsung pergi memanggil masyarakat yaitu Ketua RT dan satu orang masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan;

- Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto  $\pm$  40,38 gram selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah hitam beserta simcard dan 1 (satu) unit motor Mio J warna biru putih;

- Terdakwa mengakui dia disuruh melalui komunikasi via telfon seluler oleh temannya yang bernama Arman yang sepengetahuan terdakwa Arman masih berstatus sebagai Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Kendari, akan tetapi pada saat di telfon nomor handphone Arman tersebut tidak aktif;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tempel kemudian Terdakwa diarahkan oleh Arman dari dalam Lapas Kendari melalii handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

- BahwaTerdakwa bukan merupakan target;

- Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti sepeda motor adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memilik, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;

2. Saksi Zulkarnain Manginsi, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang bernama Syahrul Als Arul akan melakukan peredaran Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl.



Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari;

- Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar jam 03.58 Wita hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 terlihat seorang lelaki yang menggunakan kendaraan sepeda Mio J warna biru putih dan tidak menggunakan helem dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian dia singgah lalu turun dari motornya dan mengambil bungkus rokok Gudang Garam Surya di bawah pohon pisang yang berada disalah satu rumah warga;
- Selanjutnya saksi bersama Tim langsung memberi aba-aba untuk jangan bergerak dan diam di tempat tetapi terdakwa tidak memperdulikan dia berupaya melarikan diri dan membuang bungkus rokok tersebut sekitar jam 04.00 Wita kami berhasil menangkap terdakwa, lalu saya langsung pergi memanggil masyarakat yaitu Ketua RT dan satu orang masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto ± 40,38 gram selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah hitam beserta simcard dan 1 (satu) unit motor Mio J warna biru putih;
- Terdakwa mengakui dia disuruh melalui komunikasi via telfon seluler oleh temannya yang bernama Arman yang sepengetahuan terdakwa Arman masih berstatus sebagai Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Kendari, akan tetapi pada saat di telfon nomor handphone Arman tersebut tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tempel kemudian Terdakwa diarahkan oleh Arman dari dalam Lapas Kendari melalui handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- BahwaTerdakwa bukan merupakan target;
- Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti sepeda motor adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memilik, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama Idham Halik, SE, dibawa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra menangkap Terdakwa Syahrul Als Arul ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua Blok B 2, Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari karena terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa Syahrul Als Arul karena bukan warga di sekitaran wilayah Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota kepolisian ketika menangkap dan menggeledah Terdakwa Syahrul Als. Arul antara lain 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto  $\pm 40,38$  gram yang berada di bawah tanah yang dimana selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah hitam beserta simcard dan 1 (satu) unit motor Mio J warna biru putih milik Terdakwa Syahrul Als. Arul;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui darimana Terdakwa Syahrul Als. Arul mendapatkan shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan penerangan/pencahayaan pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan sangat baik sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas Gudang Garam Surya yang berisi narkotika jenis shabu berat total bruto  $\pm 40,38$  gram yang berada di bawah tanah yang sebelumnya saya buang pada saat Anggota Kepolisian menangkap terdakwa;
- Selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah hitam beserta sim card dan 1 (satu) unit motor Mio J warna biru putih yang saya gunakan dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu diambil dengan cara tempel pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah pohon pisang dipinggir jalan di samping rumah warga, yang dimana saya di arahkan/disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama Arman yang sepengetahuan saya Arman masih berstatus sebagai Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Kendari melalui telfon seluler yang dimana tersebut akan saya tempel/edarkan sesuai perintah dari Arman;

- Terdakwa mau melakukan semua itu karena merasa berhutang budi kepada Arman pada saat saya bersama-sama di Lapas Kelas II A Kendari dan tidak upah/gaji yang Terdakwa terima dari Amran;
- Baru pertama kali ini Terdakwa membantu Arman mengedarkan narkotika jenis shabu namun belum sempat Terdakwa edarkan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa maksud dari Arman menyuruh Terdakwa mengambil shabu untuk diberikan kepada orang lain/dipindahkan ketempat lain yang dimana sepengetahuan Terdakwa shabu tersebut akan di jualbelikan kepada seseorang yang akan memesan shabu kepada Arman;
- Bahwa barang bukti berupa motor Yamaha Mio adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan saya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila tidak ada izin dari pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 39,6788 gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya;
3. 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah hitam beserta sim card nya;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Tim Res Narkoba Polres Kendari pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang bernama Syahrul Als Arul akan melakukan peredaran Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari;

- Berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar jam 03.58 Wita hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 terlihat seorang lelaki yang menggunakan kendaraan sepeda Mio J warna biru putih dan tidak menggunakan helem dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian dia singgah lalu turun dari motornya dan mengambil bungkus rokok Gudang Garam Surya di bawah pohon pisang yang berada disalah satu rumah warga;
- Selanjutnya saksi Zulkarnain bersama Tim langsung memberi aba-aba untuk jangan bergerak dan diam di tempat tetapi terdakwa tidak memperdulikan dia berupaya melarikan diri dan membuang bungkus rokok tersebut sekitar jam 04.00 Wita kami berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas Gudang Garam Surya yang berisi narkotika jenis shabu berat total bruto ± 40,38 gram yang berada di bawah tanah yang dibuang oleh terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah hitam beserta sim card dan 1 (satu) unit motor Mio J warna biru putih yang saya gunakan dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu diambil dengan cara tempel pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di bawah pohon pisang dipinggir jalan di samping rumah warga, yang dimana Terdakwa di arahkan/disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama Arman yang sepengetahuan saya Arman masih berstatus sebagai Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kendari melalui telfon seluler yang dimana tersebut akan saya tempel/edarkan sesuai perintah dari Arman;
- Baru pertama kali ini Terdakwa membantu Arman mengedarkan narkotika jenis shabu namun belum sempat Terdakwa edarkan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa maksud dari Arman menyuruh Terdakwa mengambil shabu untuk diberikan kepada orang lain/dipindahkan ketempat lain yang dimana sepengetahuan Terdakwa shabu tersebut akan di jualbelikan kepada seseorang yang akan memesan shabu kepada Arman;
- Bahwa barang bukti berupa motor Yamaha Mio adalah milik keluarga Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.112 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal 01 milik Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin SYAFRUDDIN adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kasatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana antara dakwaan yang satu dengan dengan dakwaan lainnya saling “mengeculikan”, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternative Kedua;

Menimbang bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kesatu tersebut apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. terpenuhi adanya yaitu :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa / Penuntut umum tersebut.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Syahrul alias Arul Bin Syafruddin. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, terhadap unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana tanpa hak artinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sesuatu sedangkan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kendari pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari, dimana sebelumnya anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang bernama Syahrul Als Arul akan melakukan peredaran Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Teporombua, Kompleks Teporombua, Blok B 2, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari; Berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar jam 03.58 Wita hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 terlihat seorang lelaki yang menggunakan kendaraan sepeda Mio J warna biru putih dan tidak menggunakan helm dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian dia singgah lalu turun dari motornya dan mengambil bungkus rokok Gudang Garam Surya di bawah pohon pisang yang berada disalah satu rumah warga, selanjutnya saksi Zulkarnain bersama Tim langsung menangkap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas Gudang Garam Surya yang berisi narkoba jenis shabu berat total bruto  $\pm$  40,38 gram yang berada di bawah tanah yang dibuang oleh terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah hitam beserta sim card dan 1 (satu) unit motor Mio J warna biru putih yang dipergunakan dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa di arahkan/disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama Arman yang kemudian akan Terdakwa tempel/edarkan sesuai perintah dari Arman;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.112 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal 01 milik Terdakwa SYAHRUL Alias ARUL Bin SYAFRUDDIN adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tanpa hak. Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga medis yang mempunyai kepentingan terhadap obat metamfetamina. Dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang", " Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman," telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan hidup kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

#### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa membahayakan masa depan generasi muda;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP) dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat (2) sub b.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 39,6788 gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok Gudang garam surya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah hitam beserta sim card nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor MIO J warna biru yang disita dari terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis sebagai mata pencaharian untuk terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan.;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul alias Arul Bin Syafruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 39,6788 gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah hitam beserta sim card nya;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna biru putih;Di kembalikan kepada terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Hasrim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Moh. Rizal Manaba, S.H. selaku Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, SH